



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236

Website.[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)



### K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ **1997** /PAUD&DIKMAS/2018

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Buddhis Bodhicitta No.115/TK/BC/V.18/18 Tanggal 18 Mei 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Agustus, 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENETAPKAN

Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| a. | Nama Sekolah   | : | TK Swasta Buddhis Bodhicitta  |
| b. | Alamat Sekolah | : | Jl.Selam No.39-41   |
| c. | Kelurahan      | : | Tegal Sari  |
| d. | Kecamatan      | : | Medan Denai   |
| e. | Kota           | : | Medan   |
| f. | Provinsi       | : | Sumatera Utara  |
| g. | Nama Yayasan   | : | Yayasan Pendidikan Buddhis Bodhicitta   |
| h. | Alamat Yayasan | : | Jl.Selam No.39-41   |
| i. | Aktie Yayasan  | : | Nomor : 91 Tanggal 24 Desember 2007<br>Notaris : Henri Tjong SH, MM.M.Kn Notaris di Medan |

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Membatalkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/2160.A/PPD/2013 tanggal 17 September 2013 tentang izin Operasional Sekolah TK Swasta Buddhis Bodhicitta

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : **24 -10 -** 2018

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN



Drs. Rabbani Tarigan  
Pembina Tk.I  
NIP.1960 1221 198304 1 001